

# GAMBARAN UMUM BPK RI

## A. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DAN DASAR HUKUM

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

### 1. Undang-Undang Dasar 1945

#### **Pasal 23E**

- (1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.
- (2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.

#### **Pasal 23F**

- (1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.
- (2) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota.

#### **Pasal 23G**

- (1) Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang.

### 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan Sebagai Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1973 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan.


### 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

### 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

### 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

## B. KEDUDUKAN BPK DALAM PENYELENGGARAN NEGARA RI

### Lembaga Negara Berdasarkan UUD 1945



## C. VISI DAN MISI

### Visi

Menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat.

### Misi

1. Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri; dan
2. Melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas, independen, dan profesional.

## D. TUJUAN STRATEGIS

Dalam memastikan tercapainya visi dan misi, maka ditetapkan dua tujuan strategis, yaitu:

1. Meningkatkan manfaat hasil pemeriksaan dalam rangka mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara; dan
2. Meningkatkan pemeriksaan yang berkualitas dalam mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara.

## E. NILAI DASAR BPK

- **Independensi;** yaitu bahwa BPK menjunjung tinggi independensi baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu. Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, BPK bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan/ atau organisasi yang dapat mempengaruhi independensi;
- **Integritas;** yaitu bahwa BPK membangun nilai integritas dengan bersikap jujur, objektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan.
- **Profesionalisme;** yaitu bahwa BPK membangun nilai profesionalisme dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku.

## F. TUGAS DAN WEWENANG BPK

### Tugas BPK

1. Memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara Lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan Lembaga atau Badan lain yang mengelola keuangan negara;
2. Melaporkan kepada penegak hukum jika dalam pemeriksaan ditemukan indikasi tindak pidana;
3. Memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat entitas yang diperiksa, dan hasilnya dilaporkan secara tertulis kepada lembaga perwakilan dan pemerintah.

### Wewenang BPK


1. menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan;
2. meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara;
3. melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara;
4. menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK;

5. menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
6. menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
7. menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8. membina jabatan fungsional Pemeriksa;
9. memberi pertimbangan atas Standar Akuntansi Pemerintahan; dan
10. memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah.

## G. PROFIL BPK



## H. PEMBIDANGAN TUGAS BPK



5

## I. KANTOR BPK RI PERWAKILAN




## J. SISTEM KERJA BPK



## K. JENIS PEMERIKSAAN YANG DILAKUKAN BPK

Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.



## L. OPINI

Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam Laporan Keuangan yang didasarkan pada kriteria :

1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;
2. Kecukupan Pengungkapan;
3. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan; dan
4. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern.

■ **WAJAR TANPA PENGECUALIAN**


● **WAJAR DENGAN PENGECUALIAN**

● **TIDAK WAJAR**

● **MENOLAK MEMBERIKAN PENDAPAT**

## M. TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN


### TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN



Pasal 26 ayat (2)  
UU 15 Tahun 2004

Setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

# UNSUR PIDANA KORUPSI




Dalam mempermudah pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan, BPK juga memiliki aplikasi berbasis web yang dikembangkan dengan tujuan untuk mengelola data pemantauan tindak lanjut secara *real time* antara BPK dengan entitas yang diperiksa yaitu Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL).

Manfaat Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL) antar lain:

1. Proses monitoring secara real time sehingga meningkatkan kinerja pemantauan Tindak Lanjut (TL);
2. Meningkatkan partisipasi entitas secara lebih aktif dalam proses pemantauan TL;
3. *Early warning* diberikan secara otomatis dan berkala oleh aplikasi sehingga mengurangi risiko pidana karena kelalaian menggunakan TL;
4. Kelengkapan dokumentasi dan validitas data terjaga serta kemudahan pencarian dokumen TL;
5. Imbal balik dengan program *E-audit*.






## N. PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH

Dalam melaksanakan wewenang BPK dalam rangka memproses penyelesaian kerugian negara/daerah terhadap Bendahara dibentuk sebuah Majelis Tuntutan Perbendaharaan.

Dasar Hukum:

1. Pasal 10 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
  - a. BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUKD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.
  - b. Penilaian kerugian keuangan negara dan/atau penetapan pihak yang berkewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPK.
2. Pasal 41 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Bendahara: Badan Pemeriksa Keuangan dapat membentuk Majelis Tuntutan Perbendaharaan dalam rangka memproses penyelesaian kerugian negara terhadap bendahara.

## Hasil pemantauan TLRHP



Status	Jmlh. Rekomendasi	Nilai	Persentase
Telah sesuai	304.679	Rp121,82 triliun	69,7%
Belum sesuai dan/atau dalam proses	94.971	Rp77,54 triliun	21,7%
Belum ditindaklanjuti	35.416	Rp30,56 triliun	8,1%
Tidak dapat ditindaklanjuti	2.277	Rp11,79 triliun	0,5%

telah ditindaklanjuti entitas dengan penyerahan aset dan/ atau penyetoran uang ke kas negara/ daerah/perusahaan sebesar **Rp70,19 triliun.**

## Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2005-20016 (Nilai dalam Rp Milyar)

TOTAL	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah atau perusahaan negara/daerah
			Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan/ atau Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
Periode	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	
2005	15.246	6.125,19	12.832	4.205,46	1.761	1.299,26	408	58,13	245	562,34	4.047,04
2006	21.650	10.373,88	18.489	5.081,25	2.150	3.056,10	618	232,16	393	2.004,37	4.370,96
2007	28.948	18.142,74	24.295	16.167,45	3.364	1.473,39	1.069	333,42	220	168,48	10.161,34
2008	34.786	26.384,04	28.620	22.599,25	4.725	3.275,46	1.214	233,39	227	275,94	4.617,15
2009	39.166	16.284,06	30.756	13.127,40	6.359	2.549,35	1.772	250,03	279	357,28	6.191,90
TOTAL 2005-2009	139.796	77.309,91	114.992	61.180,81	18.359	11.653,56	5.081	1.107,13	1.364	3.368,41	29.388,39
2010	41.005	10.297,92	31.746	6.739,62	6.983	2.912,95	2.074	489,44	202	155,91	4.840,08
2011	46.211	16.975,05	33.223	12.405,13	9.060	3.806,48	3.739	506,81	189	256,63	3.821,58
2012	45.637	16.110,53	31.772	8.252,59	9.831	6.621,14	3.833	933,72	201	303,08	4.201,36
2013	43.757	15.741,32	29.768	6.388,10	10.612	8.205,02	3.226	951,58	151	196,62	3.724,16
2014	44.843	46.575,48	27.828	21.762,81	13.567	17.136,60	3.361	781,78	87	6.894,29	20.783,03
TOTAL 2010-2014	221.453	105.700,30	154.337	55.548,25	50.053	38.682,19	16.233	3.663,33	830	7.806,53	37.370,21
2015	41.529	29.302,41	22.153	2.809,13	14.263	13.740,42	5.058	12.167,23	55	585,63	1.622,90
2016	34.565	29.403,25	13.197	2.278,62	12.296	13.467,38	9.044	13.628,67	28	28,58	1.809,07
TOTAL 2015-2016	76.094	58.705,66	35.350	5.087,75	26.559	27.207,80	14.102	25.795,90	83	614,21	3.431,97
TOTAL 2005-2016	437.343	241.715,87	304.679	121.816,81	94.971	77.543,55	35.416	30.566,36	2.277	11.789,15	70.190,57

## Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK RI Pada Pemerintah Pusat Tahun 2005-20016

PEMERINTAH PUSAT	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah atau perusahaan negara/daerah
			Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan/ atau Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
Periode	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	
2005	3.423	1.648,64	3.048	1.085,93	279	333,86	13	0,05	83	228,80	1.021,23
2006	3.326	2.140,36	2.892	1.065,64	135	924,81	77	122,75	222	27,16	1.006,80
2007	3.783	8.281,15	3.189	8.142,64	326	116,32	173	1,69	95	20,50	8.164,12
2008	3.316	3.064,86	2.869	1.856,90	312	1.050,64	69	114,06	66	43,26	2.022,54
2009	4.484	2.304,78	3.866	1.422,29	441	559,23	127	53,69	50	269,57	1.005,44
<b>TOTAL 2005-2009</b>	<b>18.332</b>	<b>17.439,79</b>	<b>15.864</b>	<b>13.573,40</b>	<b>1.493</b>	<b>2.984,86</b>	<b>459</b>	<b>292,24</b>	<b>516</b>	<b>589,29</b>	<b>13.220,13</b>
2010	4.786	4.296,37	4.005	3.076,63	455	991,56	262	147,12	64	81,06	2.757,04
2011	5.259	12.385,47	3.777	10.451,60	629	1.635,16	823	106,46	30	192,25	2.558,24
2012	5.723	8.341,42	4.134	4.355,68	979	3.768,19	570	70,78	40	146,77	1.738,20
2013	5.399	5.825,77	3.772	3.047,03	1.116	2.660,48	466	19,11	45	99,15	2.265,75
2014	7.757	27.118,06	4.745	15.531,27	2.259	11.218,85	725	354,63	28	13,31	15.025,15
<b>TOTAL 2010-2014</b>	<b>28.924</b>	<b>57.967,09</b>	<b>20.433</b>	<b>36.462,21</b>	<b>5.438</b>	<b>20.274,24</b>	<b>2.846</b>	<b>698,10</b>	<b>207</b>	<b>532,54</b>	<b>24.344,38</b>
2015	6.521	8.539,40	3.126	736,84	2.424	6.919,29	938	854,66	33	28,61	352,89
2016	4.674	10.948,17	1.528	565,66	1.896	8.159,43	1.247	2.223,08	3	-	192,23
<b>TOTAL 2015-2016</b>	<b>11.195</b>	<b>19.487,57</b>	<b>4.654</b>	<b>1.302,50</b>	<b>4.320</b>	<b>15.078,72</b>	<b>2.185</b>	<b>3.077,74</b>	<b>36</b>	<b>28,61</b>	<b>545,12</b>
<b>TOTAL 2005-2016</b>	<b>58.451</b>	<b>94.894,45</b>	<b>40.951</b>	<b>51.338,11</b>	<b>11.251</b>	<b>38.337,82</b>	<b>5.490</b>	<b>4.068,08</b>	<b>759</b>	<b>1.150,44</b>	<b>38.109,63</b>

## Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK RI Pada Pemerintah Daerah Tahun 2005-20016

PEMERINTAH DAERAH	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah atau perusahaan negara/daerah
			Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan/ atau Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
Periode	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	
2005	10.922	2.571,94	8.945	1.504,31	1.456	914,70	388	53,06	133	99,87	1.479,79
2006	16.965	2.320,55	14.385	1.154,06	1.967	921,18	517	78,25	96	167,06	1.000,23
2007	24.199	2.741,07	20.215	1.048,33	2.982	1.222,76	894	331,73	108	138,25	898,16
2008	30.909	3.603,43	25.238	1.757,00	4.392	1.495,85	1.133	119,33	146	231,25	1.261,92
2009	33.920	4.244,10	26.199	2.140,81	5.890	1.829,49	1.643	193,84	188	79,96	1.738,47
<b>TOTAL 2005-2009</b>	<b>116.915</b>	<b>15.481,09</b>	<b>94.982</b>	<b>7.604,51</b>	<b>16.687</b>	<b>6.383,98</b>	<b>4.575</b>	<b>776,21</b>	<b>671</b>	<b>716,39</b>	<b>6.378,57</b>
2010	35.336	3.737,08	26.939	1.545,68	6.481	1.807,16	1.811	342,32	105	41,92	1.254,59
2011	39.296	3.608,24	27.904	1.221,77	8.361	1.924,77	2.907	400,35	124	61,35	1.099,54
2012	38.378	4.523,18	26.316	1.402,22	8.711	2.181,74	3.249	862,94	102	76,28	1.211,11
2013	36.244	3.866,08	24.167	1.405,29	9.312	1.503,89	2.697	915,13	68	41,77	1.219,40
2014	35.279	5.243,42	21.722	1.562,01	10.991	3.291,76	2.532	353,48	34	36,17	1.283,54
<b>TOTAL 2010-2014</b>	<b>184.533</b>	<b>20.978,00</b>	<b>127.048</b>	<b>7.136,97</b>	<b>43.856</b>	<b>10.709,32</b>	<b>13.196</b>	<b>2.874,22</b>	<b>433</b>	<b>257,49</b>	<b>6.068,18</b>
2015	32.874	13.420,90	17.819	1.121,86	11.280	2.746,21	3.757	9.429,69	18	123,14	991,47
2016	28.500	7.009,24	11.423	1.104,38	10.365	4.885,03	6.688	991,25	24	28,58	1.051,76
<b>TOTAL 2015-2016</b>	<b>61.374</b>	<b>20.430,14</b>	<b>29.242</b>	<b>2.226,24</b>	<b>21.645</b>	<b>7.631,24</b>	<b>10.445</b>	<b>10.420,94</b>	<b>42</b>	<b>151,72</b>	<b>2.043,23</b>
<b>TOTAL 2005-2016</b>	<b>362.822</b>	<b>56.889,23</b>	<b>251.272</b>	<b>16.967,72</b>	<b>82.188</b>	<b>24.724,54</b>	<b>28.216</b>	<b>14.071,37</b>	<b>1.146</b>	<b>1.125,60</b>	<b>14.489,98</b>


## Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK RI Pada BUMN Tahun 2005-20016

BUMN	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah atau perusahaan negara/daerah
			Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan/ atau Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
Periode	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	
2005	791	1.870,39	729	1.581,00	26	50,70	7	5,02	29	233,67	1.511,80
2006	1.238	5.493,70	1.095	2.442,28	47	1.210,11	24	31,16	72	1.810,15	2.340,49
2007	770	2.853,72	698	2.737,84	53	106,15	2	-	17	9,73	1.099,06
2008	521	1.823,39	474	1.092,99	20	728,97	12	-	15	1,43	1.332,69
2009	693	9.633,70	624	9.462,82	27	160,63	2	2,50	40	7,75	3.447,99
TOTAL 2005-2009	4.013	21.674,90	3.620	17.316,93	173	2.256,56	47	38,68	173	2.062,73	9.732,03
2010	835	1.220,17	754	1.073,01	47	114,23	1	-	33	32,93	677,30
2011	1.481	442,20	1.376	192,62	68	246,55	3	-	34	3,03	163,80
2012	1.311	1.269,37	1.141	929,60	118	259,74	13	-	39	80,03	477,18
2013	1.900	2.979,59	1.651	1.347,99	150	1.558,56	62	17,34	37	55,70	238,05
2014	1.549	2.948,15	1.157	1.274,35	275	1.575,20	102	73,67	15	24,93	1.155,08
TOTAL 2010-2014	7.076	8.859,48	6.079	4.817,57	658	3.754,28	181	91,01	158	196,62	2.711,41
2015	1.926	3.326,40	1.078	242,22	489	1.201,30	356	1.882,88	3	-	277,68
2016	1.236	8.820,55	246	608,58	35	422,92	954	7.789,05	1	-	564,65
TOTAL 2015-2016	3.162	12.146,95	1.324	850,80	524	1.624,22	1.310	9.671,93	4	-	842,33
TOTAL 2005-2016	14.251	42.681,33	11.023	22.985,30	1.355	7.635,06	1.538	9.801,62	335	2.259,35	13.285,77

## Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK RI Pada Badan Lainnya Tahun 2005-20016

BADAN LAINNYA	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah atau perusahaan negara/daerah
			Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan/ atau Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
Periode	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	
2005	110	34,22	110	34,22	-	-	-	-	-	-	34,22
2006	121	419,27	117	419,27	1	-	-	-	3	-	23,44
2007	196	4.266,80	193	4.238,64	3	28,16	-	-	-	-	-
2008	40	17.892,36	39	17.892,36	1	-	-	-	-	-	-
2009	69	101,48	67	101,48	1	-	-	-	1	-	-
TOTAL 2005-2009	536	22.714,13	526	22.685,97	6	28,16	-	-	4	-	57,66
2010	48	1.044,30	48	1.044,30	-	-	-	-	-	-	151,15
2011	175	539,14	166	539,14	2	-	6	-	1	-	-
2012	225	1.976,56	181	1.565,09	23	411,47	1	-	20	-	774,87
2013	214	3.069,88	178	587,79	34	2.482,09	1	-	1	-	0,96
2014	258	11.265,85	204	3.395,18	42	1.050,79	2	-	10	6.819,88	3.319,26
TOTAL 2010-2014	920	17.895,73	777	7.131,50	101	3.944,35	10	-	32	6.819,88	4.246,24
2015	208	4.015,71	130	708,21	70	2.873,62	7	-	1	433,88	0,86
2016	155	2.625,29	-	-	-	-	155	2.625,29	-	-	0,43
TOTAL 2015-2016	363	6.641,00	130	708,21	70	2.873,62	162	2.625,29	1	433,88	1,29
TOTAL 2005-2016	1.819	47.250,86	1.433	30.525,68	177	6.846,13	172	2.625,29	37	7.253,76	4.305,19

## O. AKUNTABILITAS BPK



## P. BPK DI KANCAH INTERNASIONAL

1. Auditor to UN International Atomic Energy Agency Financial Year 2016 – 2019;
2. Auditor to UN Anti Corruption Academy, FY 2016-2018;
3. Auditor to UN Agencies, 2006 : UNHCR in Congo and Aceh, UNMEE in Eritrea, UNMIK in Kosovo, UNOCHA in Aceh and New York, and UNJSPF in New York;
4. Chairman of INTOSAI WGEA, 2014-2018;
5. Current ASOSAI Governing Board Member (2015-2017);
6. Project leader, review and updating on ISSAI series 5100 of environmental audit, 2014-2016;
7. Trainers and hosts of the INTOSAI WGEA International Training of Forestry Audit 2014-2016;
8. Vice Chairman of INTOSAI WG-AADA – 2013;
9. Completed ISSAI on Audit on Disaster-Related Aid, 2013;
10. ASOSAI Governing Board Member for six periods, 1979-2012;
11. Completed the INTOSAI WGEA Audit Guidance on Auditing Forestry, 2010;
12. Chairman of ASOSAI 1988-1991 and 1997-2000;
13. INTOSAI Common Forum;
14. Drafted INTOSAI WGITA IT Audit Handbook 2014;
15. Drafted the Updating ISSAI 5300 Code of Conduct;
16. Member of Intosai Forum on Professional Pronouncement.